

Badan Amil Zakat Nasional

SURAT EDARAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI DAERAH

Yth.

- 1. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
- 2. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;

di

Tempat

Dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat di daerah, khususnya pada sektor-sektor yang selama ini belum dioptimalkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas pengelolaan zakat adalah terintegrasi. Asas terintegrasi ini berarti bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Kantor Pusat

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia Telp. 62-21-390.4555, Fax: 62-21-391.3777 E-mail: baznas@baznas.go.id website: www.baznas.go.id 9 8

- 2. Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
 - b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- 3. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - 1. Pasal 53 menyatakan bahwa:
 - (1) BAZNAS berwenangan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
 - (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. perusahaan swasta nasional dan asing;
 - e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing;
 dan
 - g. masjid negara.



2. Pasal 54 menyatakan bahwa:

- (1) BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor instansi vertikal;
 - kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
 - c. badan usaha milik daerah provinsi;
 - d. perusahaan swasta skala provinsi;
 - e. perguruan tinggi; dan
 - f. masjid raya.

3. Pasal 55 menyatakan bahwa:

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.



- C. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
 - 1. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa BAZNAS membentuk UPZ pada institusi:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - e. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
 - f. masjid negara.
 - 2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi membentuk UPZ BAZNAS Provinsi pada institusi:
 - a. kantor instansi vertikal;
 - kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
 - c. badan usaha milik daerah provinsi;
 - d. perusahaan swasta skala provinsi;
 - e. perguruan tinggi, pendidikan menengah atau nama lainnya; dan
 - f. masjid raya.
 - 3. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota pada institusi:
 - a. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. pendidikan dasar atau nama lainnya;
 - f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
 - g. kecamatan atau nama lainnya.



D. Pelaksanaan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas, maka untuk mengoptimalkan pengumpulan di masing-masing institusi tersebut, Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota harus:

- Melakukan percepatan pembentukan UPZ pada masing-masing institusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- 2. Dalam hal BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota menemukan kendala dalam menjalankan amanat pembentukan dan pengelolaan UPZ tersebut, Pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota mengambil langkah koordinatif dan solutif untuk mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat yang ada.
- 3. Langkah cepat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa:
 - a. pemberian kewenangan dari BAZNAS Provinsi kepada BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membentuk dan mengelola UPZ pada pendidikan menengah atau nama lainnya di Kabupaten/Kota tersebut yang jaraknya jauh dari BAZNAS Provinsi dan lebih efektif.



- b. membagi kewenangan pengumpulan zakat antara lain dari UPZ dan BUMD yang memiliki cabang di Kabupaten/Kota dengan cara memfokuskan pengumpulan zakat tetap dilaksanakan Baznas Provinsi, namun untuk pendistribusian khususnya dana zakat yang di ambil dari UPZ wilayah Kabupaten/Kota tersebut, disalurkan untuk wilayah Kabupaten/Kota baik seluruhnya maupun sebagian sesuai kesepakatan.
- c. penentuan kebijakan oleh BAZNAS bagi wilayah-wilayah pengumpulan UPZ yang mengalami kebuntuan dalam mencari solusi yang baik dan tepat dalam menentukan sesuai dengan prinsip dan tujuan pengelolaan zakat.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk mengoptimal pengumpulan zakat di daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 26 Februari 2019



gt! R-F. DR.-AMBANG SUDIBYO, MBA., CA. $t \sim t$



Telp. 62-21-390.4555, Fax: 62-21-391.3777
E-mail: baznas@baznas.go.id website: www.baznas.go.id